

## PENDEKATAN HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT ULAMA KONSERVATIF DAN PROGRESIF

M. Hasbi Umar, Zahidin  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[azzahidinjadin@89gmail.com](mailto:azzahidinjadin@89gmail.com)

### ABSTRACT

This research started from a controversial about professional zakat of Islamic law, between pros and cons, about the legal position and the system of implementing professional zakat. Specifically there is no dalil nash (al-qur'an and hadits) that mentions professional zakat as from the types of zakat that are required, even the classical books don't talk about this problem, so that professional zakat seen as a legal product that is Ijtihadi.

Then in this paper will discuss the controversy of professional zakat between which the group accept namely progressive scholars who consider that a new legal product can be made in the framework of responding to development, needs and benefit of the peoples. And teams that reject that is parson that a conservative outlook is seeking to protect the purity of Islamic teachings, with reject all new thoughts that are not based on are valid (clear and unequivocal). In author anlysis, the argument in favor of the profession is stronger and more convincing than the group that rejected it. The study qualitative methods that focus on an approach to literature (library research).

**Keywords : Zakat, Profession, Controversy, Istibath, Qiyas**

### Pendahuluan

Zakat profesi merupakan hukum baru dalam islam. Dalam Fiqih kontemporer Zakat profesi merupakan salah satu tema didalamnya yang belum sepenuhnya diterima dikalangan umat islam. Sebagian ulama atau umat islam masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang profesinya jauh diatas profesi petani. Namun dikalangan ulama yang lain zakat profesi tampaknya lebih kuat dukungan dan pengaruhnya sehingga lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 poin h pada pendapatan dan jasa; telah dinyatakan oleh UU tersebut sebagai salah satu obyek zakat mal di Indonesia. Bahkan jauh sebelumnya telah lahir fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 M tentang zakat profesi atau penghasilan ini, yang mewajibkan semua bentuk profesi yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Yakni emas 85 gram<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*. Jakarta: 6 Rabi'ul Akhir 1424H/7 Juni 2003 M hal. 4

Pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama klasik belum ada pembahasan zakat profesi, karena pada masa itu jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas, tentu peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Dalam hal itu pulalah para ulama saat itu menetapkan bahwa harta yang wajib dizakat hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, dan barang tambang atau rikaz (harta temuan)<sup>2</sup>. Dalam hal ini pulalah Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba`ah* mengatakan, ``Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut``<sup>3</sup>.

Karena ketidakadanya literatur yang terang dan eksplisif tentang zakat profesi atau penghasilan pada masa lalu, menimbulkan ada pro dan kontra tentang kewajiban zakat profesi tersebut, baik pada dunia muslim pada umumnya dan tidak terkecuali terjadi juga di Indonesia khususnya, mereka punya argumen masing-masing. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa pandangan ulama tentang zakat profesi ditinjau dari segi analisis *istinbat* hukum, dalam rangka mencari kejelasan tentang zakat profesi dan kedudukannya dalam keseluruhan hukum zakat.

### **Pengertian Zakat Profesi**

Kata Zakat berasal dari bahasa arab, ``zaka-yazku-zakatan`` yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah. Kata tersebut juga mempunyai arti mendapat berkah dan suci-bersih<sup>4</sup>. Sedangkan yang dimaksud menurut *syara`* adalah menyerahkan kepemilikan harta tertentu kepada yang berhak (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu. Maka ditentukan bahwa orang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab zakat diwajibkan atas mereka untuk memberikannya kepada orang-orang yang berhak atas harta zakat dengan kadar tertentu<sup>5</sup>.

Apa yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat atas harta penghasilan sebagai profesi. Harta Profesi adalah harta yang diperoleh sebagai hasil kerja, berupa gaji, upah, honor, bonus, komisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, zakat penghasilan disebut juga zakat profesi, yaitu zakat atas harta kekayaan hasil suatu propesi atau pekerjaan, seperti dokter, advokad, seniman, penjahit tukang kayu dan lain-lainnya<sup>6</sup>.

Syaikh Yusuf Qardhawy mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu, dan lainnya atau dari pekerjaan yang ditunduk pada perseorangan

<sup>2</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba`ah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Juz II, 1969), hal. 422

<sup>3</sup> Ibid, hal. 433

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat, Seri 9*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2006 hal. 65

<sup>5</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 425

<sup>6</sup> Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat Dr. Yusuf Al-Qardhawy*, Artikel dalam Islamic Network, Mei 1997, hal. 12

ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, onorarium seperti pegawai negeri sipil dan lain sebagainya<sup>7</sup>.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, Penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dari sebuah profesi dengan cara halal baik rutin seperti menjadi pejabat Negara, pegawai atau karyawan dan sejenisnya, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya<sup>8</sup>.

### Hal-hal yang Menjadi Kontroversi Zakat Profesi

Secara garis besar, terdapat dua pendapat utama berkenaan dengan zakat profesi, yaitu yang menerima dan yang menolak. Pangkal kontroversi adalah tidak ada dalil nash yang secara tegas menyebutkan perihal zakat profesi tersebut. Sementara itu terdapat nash yang secara literal mengisyaratkan keumuman zakat yang meliputi "hasil-hasil usahamu yang baik-baik" sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 berikut ini:

يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْزِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"(QS. Al-Baqarah;267)<sup>9</sup>.

Bagi pendukung zakat profesi, ayat tersebut merupakan landasan yang kuat bagi diterapkannya zakat atas penghasilan, sebagai eksplisit disebutkan dalam kalimat "sebagian hasil usahamu yang baik-baik" maka penghasilan yang didasarkan dari jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syara` termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu. Dalam mengomentari ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis*, Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996. Cet. Ke-4 dalam Islamic Network bagian 1, Hal. 13

<sup>8</sup> Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*. Hal. 5

<sup>9</sup> Tim Penterjemah/Penafsiran Al-Qur`an Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma` al-Malik Fahd, 1418 H, Hal. 45

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari perut bumi<sup>10</sup>.

Namun bagi penentang zakat profesi, keumuman ayat tersebut telah dibatasi oleh prektek zakat pada zaman Rasulullah SAW, yang hanya memberlakukan zakat pada lima jenis harta, yaitu ; binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, dan barang tambang atau rikaz (harta temuan)<sup>11</sup>. Ketiadaan nash dan ketetapan ulama` klasik tentang zakat profesi inilah yang menimbulkan kontroversi antara kelompok yang mendukung dan yang menolak, dengan argumennya masing-masing.

### **Ulama Yang Mendukung Zakat Profesi**

Tokoh yang dipandang sebagai penggagas kewajiban zakat profesi adalah Yusuf Al-Qardhawy. Menurut Yusuf Qardhawy sendiri. Gagasan tersebut telah dikemukakan oleh ulama-ulama besar seperti Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Menurut Yusuf Qardhawy ketiga ulama itu mempunyai pandangan sebagai berikut :

``Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya. Jika kita berpegang pada pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu tercapai sepanjang Tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung Tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang Tahun berdasarkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hal. 699-700

<sup>11</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Op. cit.*, hal. 422

Tahun tersebut. Berdasarkan hal itu kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapat `Illatnya (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat<sup>12</sup>.

Menurut Yusuf Qardhawy lagi, karena Islam mempunyai aturan yang baku tentang nishab, maka pada prinsipnya, seseorang yang telah memenuhi nishab harta wajib baginya mengeluarkan zakat, termasuk dari sumber penghasilan profesi seperti dokter, pegawai, karyawan dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

Dasar hukum yang dikemukakan Yusuf Qardhawy adalah nash Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 276 sebagaimana disebutkan di atas, ia memahami ayat tersebut sebagai dalil bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup segala jenis harta yang merupakan hasil usaha yang baik-baik. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan dari usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya<sup>14</sup>.

Ulama terkemuka Indonesia Quraish Shihab juga menyatakan banyak ulama masa kini memasukan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "*hasil usaha kamu yang baik-baik, (min thaiyyibai ma kasabtum)*", dan dengan demikian mereka mempersamakannya (me-*Qiyas*-kan) dengan jenis-jenis zakat hasil usaha seperti perdagangan, peternakan, dan pertanian. Rasa keadilan dan hikmah adanya kewajiban zakat menjadi dasar pertimbangan yang mengantar sejumlah ulama masa kini mendukung gagasan tentang zakat penghasilan atau profesi<sup>15</sup>.

Sementara MUI mendukung zakat profesi dengan mengeluarkannya fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003 tentang zakat penghasilan<sup>16</sup>, sedangkan Muhammadiyah mendukung zakat profesi melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat<sup>17</sup>. Sedangkan Sikap NU terhadap zakat profesi dapat dibaca dari situs resmi yang pada dasarnya menyetujui dan mengakui kewajiban zakat profesi<sup>18</sup>.

### **Ulama Yang Tidak Mendukung Zakat Profesi**

Beberapa ulama kontemporer menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan zakat profesi juga dari beberapa lembaga. Pihak yang menolak, umumnya para ulama Arab Saudi dan yang sependapat dengan mereka. Sebab al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual tidak menyebutkannya<sup>19</sup>. Penolakan terhadap zakat Profesi ini

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*., Hal. 1

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Konsultasi Agama: Zakat Profesi*, Republika. 19 November 2004

<sup>16</sup> (<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>, diunduh 15 Juni 2020)

<sup>17</sup> (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-441-detail-keputusan-m-tarjihmunas-ke-25.html>, diakses 15 Juni 2020)

<sup>18</sup> (<http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>, diakses 15 Juni 2020)

<sup>19</sup> (<https://muslim.or.id/364-fatwa-seputar-zakat-profesi.html>, diakses 15 Juni 2020)

telah difatwakan oleh sejumlah ulama Hijaz, sebagaimana dimuat dalam *Majallat al-Sunnah dan Majallat Al-Nashihah*. Berikut ini cuplikannya :

1. Fatwa Lembaga Ulama untuk kajian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abd al-Aziz bin Abdullah Bin Baz:
 

“Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati ialah 2 mata uang (emas dan perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam ini ialah bila sudah sempurna haul...Zakat gaji ini tidak bias di qiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab persyaratan haul (satu Tahun) tentang wajibnya zakat bagi 2 mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasar nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi Qiyas”. (*Majallat al-Sunnah*, Edisi nomor 06/VII/2003 M)
2. Fatwa Syaikh Abu Usamah ‘Abdullah bin Abd al-Rahman al-Bukhari
 

Tanya: “Tolong Syaikh jelaskan tentang hukum zakat atas penghasilan bulanan”?.  
Jawab: “Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan nama gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara: pertama, harta yang telah terkumpul telah berlalu padanya satu haul yaitu satu tahun. Kedua, hendaknya telah mencapai nishabnya.” (*Majallat al-Sunnah*, Vol. 09 Tahun 1426/2005M)
3. Fatwa Syaikh yahya Ahmad al-Najmi.
 

Tanya: “Apakah pada gaji bulanan ada (kewajiban) zakat?”  
Jawab: “Tidak ada zakat padanya, kecuali anda menerima gaji dan tetap tersimpan bersamamu sempurna selama satu tahun<sup>20</sup>.”

Sementara itu Syaikh Ibnu al-‘Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Munajjid dan lainnya mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada, tetapi seperti zakat lainnya, mesti mencapai nishab, dan menunggu selama satu haul. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan. Hanya saja *nishab*-nya itu adalah setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% setelah satu haul. Sedangkan Shalah ash-Shawi dan Abdullah Mushlih juga berpendapat zakat profesi harus mencapai nishab dan haul. Dalam soal zakat profesi ia dalam posisi tengah-tengah, menurutnya mengeluarkan zakat profesi dengan meng-*qiyas*-kan zakat tanaman adalah lebih hati-hati, walau kalau mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan juga sesuai dengan pendapat jumhur ulama<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Administritur Muwahhibin, Hukum Zakat Profesi, dalam Muwahhibin Online, 6 juni 2007 hal. 1. Serta Nebula, *Adakah Zakat Profesi?*, Assunnah Miling List, 15 Oktober 2006, di akses pada tanggal 14 Juni 2020

<sup>21</sup> Ali Trigiyatno, *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangny*, Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 2 Desember 2016 di akses pada tanggal 12 Juni 2020

## Analisis *Istinbath* Hukum dan *Tarjih* Pendapat Tentang Zakat Profesi

### 1. Analisis sumber Hukum

#### a. Al-Qur`an

Sumber hukum Al-qur`an dapat menjadi landasan diterapkannya zakat profesi adalah surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْزِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS. Al-Baqarah;267)<sup>22</sup>.

Ayat ini berbicara tentang keumuman harta yang wajib dizakati, secara garis besar meliputi:

- 1) Harta yang dihasilkan dari usaha yang baik;
- 2) Harta yang diperoleh dari apa yang dihasilkan oleh bumi, baik berupa tanaman maupun apa-apa yang terkandung didalamnya.

Dengan demikian, ketetapan zakat profesi tidak bertentangan dengan nash Al-Qur`an.

#### b. Hadits atau Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi menjelaskan isi kandungan Al-Qur`an.

Berdasarkan penelurusan penulis, tidak ada hadis shahih yang berbicara tentang zakat profesi, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Namun dengan demikian, tidak ada halangan untuk melakukan *Ijtihad* terhadap permasalahan ini. Sehubungan dengan itu maka zakat profesi yang tidak terdapat pembahasannya secara spesifik di dalam nash Al-qur`an atau Sunnah, hanya dapat ditetapkan berdasarkan *Ijtihad* seperti melalui *qiyas* yang dilakukan berdasarkan prosedur dan tata cara yang dibenarkan.

<sup>22</sup> Tim Penterjemah/Penafsiran Al-Qur`an Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Hal. 45

### c. *Ijtihad Sahabat*

Sejumlah upaya *Ijtihad* telah dilakukan ulama untuk memasukkan zakat profesi sebagai salah satu sumber zakat dalam islam. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran terhadap *Ijtihad* sahabat, baik dalam bentuk *Ijma shahabi* (kesepakatan umum sahabat) maupun *Qaul Shahabi* (pendapat pribadi), berkenaan dengan kemungkinan penerapan zakat profesi pada masa itu.

Hal ini dilakukan oleh Yusuf Qardhawy dengan menganalisis kebijakan Mu`awwiyah ketika melaksanakan pemungutan zakat atas penghasilan para pegawainya (*ummal*). Pada masa pemerintah Mu`awwiyah masih terdapat sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Menurut Yusuf Qardhawy terlaksananya kebijakan tersebut pada masa itu, menunjukkan bahwa telah terjadi *Ijma` Shahabi* berkenaan dengan zakat profesi, paling tidak secara *sukuti* (kesepakatan diam dengan zakat profesi karena tidak adanya keberatan). Jika kebijakan Mu`awwiyah disepakati tentu saja para sahabat tidak akan berdiam diri menunjuk keberatan<sup>23</sup>.

### d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan alat *Istinbat* hukum yang sangat mendominasi ketetapan hukum zakat profesi, dan sekaligus paling banyak mengundang kontroversi. Bahkan dalam fiqh zakat secara keseluruhan, qiyas banyak sekali berperan. Contohnya, didalam Al-Qur`an dan Hadis disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, namun para ulama bersepakat bahwa zakat uang termasuk kategori zakat emas, karena dinilai sejenis/senilai. Demikian pula qiyas yang dilakukan terhadap kertas-kertas berharga yang disamakan dengan uang. Maka dalam fiqh disebutkan bahwa zakat emas dan perak disebut juga zakat *nuqup* (uang) atau *naqdain* (dua mata uang dirham dan dinar).

*Qiyas* sendiri merupakan *Ijtihad* pemikiran analitis yang bertopang pada dalil nash untuk mendapat *Ilal* suatu hukum merupakan ruh dari suatu (*ruh al-nash*). *Qiyas* ini berfungsi untuk meneguhkan ketetapan – ketetapan yang bersifat *manshush* (dikehendaki oleh syar`i), namun tidak dinyatakan secara eksplisit didalam nash, karena berkaitan dengan peristiwa yang belum terjadi saat nash itu turun. Oleh kerana itu ulama menyebutkan qiyas sesungguhnya berperan yang mengekplisitkan ketetapan hukum yang telah ada, dan bukan membuat ketetapan yang sama sekali baru<sup>24</sup>.

Lebih jauh lagi, ulama bersepakat bahwa logika syara` sejalan dengan logika akal, sepanjang dilakukan dengan *manhaj qiyas* yang benar. Menurut Imam Al-Gazali, dalil qiyas tentang hukum suatu peristiwa baru yang tidak terdapat didalam

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Loc. Cit*, hal. 13

<sup>24</sup> Fathi al-Duraini, *Al-Manahij al-Ushuliyyah*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975), Hal. 603-604



nash termasuk dalil akal yang bersifat lazim (*dilalah `aqliyyah iltizamiyyah*), yang dihubungkan dengan logika nash melalui perantara `Illat<sup>25</sup>.

**e. Masalah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* merupakan alat *Istinbat* yang dengannya dapat diketahui sisi *Masyru`iyyah* (sesuai dengan syara`) suatu produk hukum baru. Jika suatu produk hukum mempunyai fungsi masalah, dapat dipastikan hal itu sesuai dengan syara`. Inilah yang terkandung dalam kata *Mursalah* yaitu yang menghantarkan sesuatu hingga mempunyai kekuatan syara`<sup>26</sup>.

*Maslahah* dalam pemahaman syariat islam adalah sesuatu yang mendatangkan manfa`at dan menolak bahaya. Ulama sudah menyepakati bahwa hukum-hukum islam disyariatkan untuk mendatangkan kemaslahatan kepada umat manusia (*maslahah an-nasi*). Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syathibi sebagai “*Maqashid al-syar`iyyah*”. Asy-Syathibi merumuskan *Maqashid* tersebut kedalam tiga bagian, yaitu : *Maqashid dharuriyyah*, yaitu untuk menjamin agama, jiwa, harta, akal (humanitas), dan keturunan. *Maqashid Hajiyyah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum umat Islam. *Maqashid Tahsiniyyah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan tambahan umat manusia akan kesejahteraan hidup. Kesenangan, dan sebagainya<sup>27</sup>.

**2. Analisis Metodologi**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalil nash tidak banyak membicarakan tentang zakat profesi, kecuali pada tataran bersifat umum saja. Oleh karena itu *Istinbath* yang banyak digunakan adalah *Qiyas* dan *maslahah mursalah*.

Berkenaan dengan ini, Ahmad Sarwat salah satu pendukung zakat profesi Indonesia menyatakan bahwa zakat profesi ini bukanlah hal yang baru, karena ada banyak kalangan salaf yang pernah menyebutkannya dimasa lalu meski tidak/belum populer seperti masa kini. Namun begitu *Ijtihad* pendukung harus dilakukan untuk memantapkan kedudukannya, sehingga dapat dibuktikan *masyru`iyyah*-nya dalam ajaran islam<sup>28</sup>.

Menurutnya, zakat pada intinya adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Dizaman dahulu orang kaya di identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi pada zaman sekarang orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Perubahan yang terjadi adalah realita di masyarakat yang mengisyaratkan adanya upaya perumusan hukum baru sebagai respon hal tersebut. Dalam konteks inilah

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 604

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 614

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 614.615

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Ijtihad yang Mendasari Zakat Profesi*, Jakarta: Al-Mizan, 2010, hal. 24

zakat penghasilan digagas berdasarkan prinsip-prinsip *qiyas* yang diakui dalam metodologi hukum islam yang baku<sup>29</sup>.

Perubahan dan perkembangan jenis atau moda usaha dari zaman dahulu ke zaman sekarang itulah yang mendorong sejumlah ulama masa kini untuk mengembangkan sumber – sumber zakat, termasuk zakat profesi. Zaman dahulu sumber pendapatan masih sangat terbatas pada kagiatan perdagangan, berternak dan bercocok tanam. Sementara pendapatan dari hasil profesi meskipun telah dikenal tetapi belum menjadi komoditas yang menjanjikan. Sebaliknya pada zaman sekarang justru pendapat dari penghasilan profesi (utamanya bidang jasa) yang menjadi komoditi utama dan populer terutama masyarakat perkotaan. Sementara pedagang, petani dan peternak tradisional pada umumnya termasuk pada kelompok masyarakat miskin yang hidupnya serba kekurangan. Perubahan inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk merumuskan kewajiban zakat penghasilan atau profesi.

Selain itu kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan besar, karenanya diperlukan *Ijtihad* baru. Jika tidak, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat, sedangkan petani jagung, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. karena contoh yang ada hanya pada kedua tunubuhan itu saja.

Oleh karena itu berkenaan dengan *Qiyas* hukum dalam kasus zakat profesi, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat profesi memang tidak ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih. Namun demikian, hal itu dapat disamakan dengan zakat sewa rumah yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Ahmad bin Hanbal bahwa seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nishabnya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya tanpa menunggu terpenuhi syarat satu Tahun (*haul*)<sup>30</sup>.

Sedangkan dalam konteks *masalah* Noryamin Aini, umpamanya menjelaskan bahwa muncul gagasan zakat profesi merupakan respon terhadap ketimpangan distribusi penghasilan dalam perspektif fiqih tradisional. Muncullah ketimpangan jika petani wajib bayar zakat, sementara kaum profesional yang berpenghasilan tinggi bebas dari kewajiban zakat. Jika hal ini dibiarkan maka dapat saja muncul pandangan bahwa struktur ekonomi umat yang dibangun islam adalah struktur yang timpang dan rapuh dalam menghadapi tuntutan-tuntunan universal, berupa keadilan dan kesejahteraan sosial<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *ibid.* hal. 25

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Op. cit.*, Hal. 2

<sup>31</sup> Norymain Aini, *Zakat Penghasilan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 32

### 3. *Tarjih* Pendapat tentang Zakat Profesi

Berdasarkan paparan diatas, kiranya penulis perlu melakukan pentarjihan. Dalam hal ini penulis memandang, argumen pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan, baik dari segi teks dan terutama *maqashid asyasyari'ah*.

Mereka mengklaim tidak ada dalil dalam al-Quran dan as-Sunnah juga tidak sepenuhnya tepat. Justru kalau diperhatikan dari Firman Allah dalam surah al-Baqarah 267 tersebut justru secara lugas terdapat isyarat wajibnya mengeluarkan penghasilan dari usaha yang baik-baik<sup>32</sup>.

Atau klaim mereka tidak atau belum dibahas oleh para ulama masa lalu, juga bisa dibantahkan dengan jawaban, bahwa ciri muamalah itu selalu berkembang alias dinamis di mana hal-hal baru tidak mesti dilarang atau tutup mata. Adanya profesi yang makin beragam dan menghasilkan lebih besar bahkan berlipat-lipat dari profesi lama semisal petani dan pedagang bukan untuk dihindari atau dibiarkan dari kewajiban zakat hanya karena di masa lalu tidak atau belum ada<sup>33</sup>.

Pada hakikatnya, yang menjadi perbedaan antara pendukung zakat profesi dan penentangnyanya tidak terlalu tajam dan mendasar. Baik pendukung maupun penolak sama-sama mengakui pentingnya beramal untuk membantu fakir miskin, hanya dalam penamaan zakat atau infak/sedekah saja mereka berbeda. Terbukti penolak zakat profesi juga menganjurkan berinfaq dan bersedekah bagi profesi tertentu. Namun perlu diingat juga, kadang dihukumi wajib saja tidak maksimal apalagi hanya dihukumi sunnah, di mana pemahaman sebagian besar masyarakat sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa dikerjakan baru berpahala.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa zakat profesi atau penghasilan tidaklah bertentangan dengan nash syari'ah, dan karenanya dapat diterapkan sebagai sebuah bagian dari pengembangan terhadap jenis-jenis zakat yang bersifat *manshush* (ditetapkan dalam nash). Namun penerapannya harus didasarkan pada detail dan ketentuan yang konsisten dengan ketentuan zakat yang ada.

### Kesimpulan

Walaupun masih menyisakan perdebatan di sebagian ulama, namun zakat penghasilan atau profesi ini semakin berkembang dan diakui di berbagai kalangan. Di Indonesia posisinya juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jauh sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa No. 3 tahun 2003 wajibnya zakat profesi yang didukung oleh ormas besar di Indonesia Muhammadiyah dan NU.

Perbedaan pendukung dan penentang zakat profesi menurut hemat penulis hanyalah seputar masalah nishab, haul, dan sebutan zakat saja. Kalau disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok penentang tidak keberatan. Dengan kata lain, kedua kelompok

<sup>32</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusi nya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-1 2010), hal. 59

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 15

sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian harta kekayaannya untuk dibagikan ke golongan lain yang kurang mampu walau dengan sebutan yang tidak sama. Sungguhpun demikian, kiranya perlu disadari mengingat pemahaman dan sekaligus kesadaran umat Islam terhadap zakat umumnya masih rendah, maka jika hanya disebut infak atau sedekah yang sifatnya ‘hanya’ sunnah akan terasa lemah daya dorongnya,. Mengingat sunnah dalam pengertian sebagian besar masyarakat sudah terlanjur dipahami ditinggalkan tidak apa-apa. Jangankan dihukumi sunnah, dihukumi wajib saja belum tentu mereka lekas-lekas membayarnya, apalagi hanya sunnah.

### Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman, , *al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba`ah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Juz II, 1969
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis*, Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996. Cet. Ke-4 dalam Islamic Network bagian 1,
- Al-Duraini, Fathi, *Al-Manahij al-Ushuliyyah*, Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975
- Aini, Norymain *Zakat Penghasilan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Basir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu`amalah*, Yogyakarta: UII Press, 2011, Direktorat Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusi nya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-1 2010.
- Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat, Seri 9*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2006
- Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*. Jakarta: 6 Rabi`ul Akhir 1424H/7 Juni 2003 M
- Mohammad Baga, Lukman, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat Dr. Yusuf Al-Qardhawy*, Artikel dalam Islamic Network, Mei 1997
- Sarwat, Ahmad *Ijtihad yang Mendasari Zakat Profesi*, Jakarta: Al-Mizan, 2010.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati 2002,
- Shihab, Quraish *Konsultasi Agama: Zakat Profesi*, Republika, 2004.
- Tim Penterjemah/Penafsiran Al-Qur`an Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjmahnya*, Madinah: Mujamma` al-Malik Fahd, 1418 H,
- Trigiyatno, Ali, *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*, Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 2 Desember 2016